



PUTUSAN

Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TIM KURATOR PT MERCU GRAMARON, PT BUMI GRAHA MAKMUR, dan HENKY SOESANTO (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal 20 Juli 2017, yaitu:

- 1. SUWANDI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan Timur V NB-5/7, RT 005, RW 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. SUMARSO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Asemrowo IV Nomor 32, RT 004, RW 001, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Sri Utami, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sri Utami, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ploso Timur I C Nomor 55, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

t e r h a d a p

PT SENTOSA JAYA REALTY, berkedudukan di Jalan Mayjend HR Muhammad 373, Ruko Garden Palace Blok C-2, Kelurahan Pradah, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Direktur, Trisno Romo

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Santoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hedi Hudaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Adrianto Romdoni Sumarno & Partners (ARSP)*, beralamat di Pakuwon Tower, Lantai 16, Unit 15, Jalan Embong Malang 21-31, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Dan

1. **PT SUTAN MASTERINDO**, berkedudukan di Jalan Bunguran Nomor 23-25 A, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau Jalan Klampis Anom Nomor 12 (Kompleks Perum Wisma Mukti), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
2. **PT KARUNIA KAVEKA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kartini Blok Nomor 17, Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain terkait putusan atas permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat memiliki kapasitas sebagai Penggugat yang sah dan benar;
3. Menyatakan benda bergerak berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stock (marmer & sebagainya) yang berlokasi Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, secara sah merupakan Jaminan Fidusia dari Penerima Fidusia yaitu Penggugat dan Pemberi Fidusia yaitu Turut Tergugat I berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012;
- 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan penguasaan Tergugat atas benda bergerak berupa:
 - Stock (Marmer & sebagainya) sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012, yang berlokasi Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang saat ini merupakan gudang milik Turut Tergugat II, tidak beralaskan hukum;
- 6. Menyatakan benda bergerak berupa:
 - Stock (Marmer & sebagainya) sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012, yang berlokasi Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur atau yang berada di gudang milik Turut Tergugat II, tidak merupakan harta pailit yang berada di bawah sita umum Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat yang dipertimbangkan sebesar Rp5.423.973.485,00 (lima miliar empat

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat untuk memberhentikan segala tindakan-tindakan penguasaan atas benda bergerak berupa:
 - Stock (Marmer & sebagainya) sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012, yang berlokasi Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur atau yang berada di gudang milik Turut Tergugat II;
9. Mencabut sita umum terhadap benda bergerak berupa:
 - Stock (Marmer & sebagainya) sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012, yang berlokasi Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur atau yang berada di gudang milik Turut Tergugat II;
10. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk secara hukum terhadap putusan perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan perkara *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain Lain/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby., tanggal 11 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat memiliki kapasitas sebagai Penggugat yang sah dan benar;
3. Menyatakan benda bergerak berupa Stock (Marmer & sebagainya) yang berada di dalam gudang yang terletak di Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Jalan Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur secara sah merupakan Jaminan Fidusia dari Penerima Fidusia (Penggugat) dan Pemberi Fidusia (Turut Tergugat I) berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai benda bergerak berupa Stock (Marmer & sebagainya) sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012, yang berada di dalam Gudang milik Turut Tergugat II yang terletak di Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Jalan Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tidak mempunyai alas hukum yang sah;
6. Menyatakan benda bergerak berupa Stock (Marmer & sebagainya) sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012, yang berada di dalam gudang yang terletak di Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Jalan Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur atau yang berada di

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



gudang milik Turut Tergugat II, bukan merupakan harta pailit yang berada di bawah sita umum dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby.;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala tindakan-tindakan penguasaan terhadap benda bergerak (berupa Stock Marmer & sebagainya) sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012 yang berada di dalam gudang yang terletak di Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Jalan Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sita umum yang diletakkan oleh Tergugat terhadap benda bergerak (berupa Stock Marmer dan sebagainya) sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012, yang berada di dalam gudang yang terletak di Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Jalan Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur atau yang berada di gudang milik Turut Tergugat II;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.279.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 500 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 14 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 500 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta PK/G.Lain2/2024/PN Niaga Surabaya, *juncto* Nomor 500 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* Nomor 58/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 500K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 14 Mei 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 11 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan lain-lain yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Mengenai adanya novum;

1. Bahwa Bukti Surat bertanda PPK-1 sampai dengan PPK-6 berupa Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-2748.AH.05.01.TH.2010/STD, tanggal 11 Februari 2010, berikut perubahan-perubahannya sebagaimana perubahan terakhir atas Jaminan Fidusia Nomor W15.00727178.AH.05.02 Tahun 2015, tanggal 20 November 2015, menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat adalah bukti stock barang berupa marmer sesuai Daftar Persediaan Marmer per tanggal 31 Agustus 2015 milik PT Bumi Graha Makmur, yang terletak di Jalan Gununggangsir, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupten Pasuruan yang telah dijaminan kepada PT Bank UOB Indonesia yang merupakan kreditor dalam proses kepailitan PT Mercu Gramaron, PT Bumi Graha Makmur, dan Henky Soesanto (Dalam Pailit) dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 20 Juli 2017;
2. Bahwa Bukti Surat bertanda PPK-7 sampai dengan PPK-23 berupa Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-3442 HT.04.06.TH.2003/STD, tanggal 19 November 2003, berikut perubahan-perubahannya sebagaimana perubahan terakhir atas Jaminan Fidusia Nomor W15.00560595.AH.05.02 Tahun 2014, tanggal 19 Mei 2014, menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat adalah bukti

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan barang berupa granit dan marmer sesuai Daftar Persediaan Marmer dan Granit per tanggal 22 Oktober 2011, milik PT Mercutama Alam Indonesia, yang terletak di Desa Sobo, Gununggansir Padaan, Kabupaten Pasuruan, telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang merupakan kreditor dalam proses kepailitan PT Mercu Gramaron, PT Bumi Graha Makmur, dan Henky Soesanto (Dalam Pailit), dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 20 Juli 2017;

3. Bahwa Bukti Surat bertanda PPK-24, berupa Daftar Piutang Kreditor Separatis PT Mercu Gramaron, PT Bumi Graha Makmur, dan Henky Soesanto (Dalam Pailit), tanggal 20 Juli 2017, menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat adalah bukti PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Mandiri Indonesia Tbk, adalah kreditor separatis yang telah mengajukan tagihan dalam proses kepailitan PT Mercu Gramaron, PT Bumi Graha Makmur, dan Henky Soesanto (Dalam Pailit) yang tagihannya telah diverifikasi dan dicatatkan dalam Daftar Piutang Kreditor PT Mercu Gramaron, PT Bumi Graha Makmur, dan Henky Soesanto (Dalam Pailit) Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby.;
4. Bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan jaminan berupa Stock (Marmer & sebagainya) sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD tertanggal 30 Maret 2007 *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P tertanggal 25 September 2012, yang berada di dalam gudang milik Turut Tergugat II (PT Karunia Kaveka Indonesia) yang terletak di Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Jalan Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang diberikan Pemberi Fidusia (i.c. Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Turut Tergugat I) kepada Penerima Fidusia PT Bank Permata Tbk, dahulu PT Bank Bali Tbk (i.c. PT Bank Permata Tbk, dahulu PT Bank Bali Tbk, telah mengalihkan piutangnya kepada Termohon Peninjauan kembali dahulu Penggugat), sama dengan objek jaminan fidusia yang diberikan Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Tergugat II (Pemberi Fidusia) kepada PT Bank UOB Indonesia dan objek

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



jaminan fidusia yang diberikan PT Mercutama Alam Indonesia (Pemberi Fidusia) kepada PT Bank Mandiri Indonesia, Tbk.;

5. Bahwa dengan demikian dokumen tersebut bukan bukti surat (*novum*) yang menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mengenai adanya kekhilafan hakim:

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan *Judex Juris* dalam menilai kepemilikan barang persediaan sesuai Sertifikat Fidusia Nomor W10-1634 HT.04.06.TH 2007/STD, tanggal 30 Maret 2007, *juncto* Perubahan (terakhir) Jaminan Fidusia dengan Nomor W10-00773.AH.05.02.TH.2012/P, tanggal 25 September 2012, yang berada di dalam gudang yang terletak di Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Jalan Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atau yang berada di gudang milik Turut Tergugat II, serta mengenai penerapan Pasal 19 Ayat (2) *juncto* Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan kejelasan objek jaminan fidusia antara Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Turut Tergugat I (Pemberi Fidusia) dengan PT Bank Permata Tbk, (i.c. piutang PT Bank Permata Tbk, telah dialihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat), yang mana hal tersebut bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



2. Bahwa terbukti, pertama, barang persediaan yang berada di dalam gudang yang terletak di Jalan Bintoro (setempat dikenal sebagai Jalan Raya Gunung Gangsir), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini gudang tersebut telah beralih kepada Turut Termohon Peninjauan kembali II dahulu Turut Tergugat II), adalah milik Turut Termohon Peninjauan kembali I dahulu Turut Tergugat I, dan kedua, tipe persediaan marmer Turut Termohon Kasasi (PT Sutan Masterindo) telah disebutkan Daftar Persediaan, sehingga objek jaminan fidusia telah jelas;
3. Bahwa penerapan Pasal 19 Ayat (2) *juncto* Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak bisa menyimpangi ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mana jaminan fidusia antara Turut Termohon Peninjauan kembali I dahulu Turut Tergugat I (pemberi fidusia) dengan PT Bank Permata Tbk, dahulu PT Bank Bali Tbk, telah terdaftar, sehingga dengan terjadinya peralihan piutang yang dijamin fidusia dalam perkara *a quo* dari PT Bank Permata Tbk, dahulu PT Bank Bali Tbk, (kreditur asal) atas utang Turut Termohon Peninjauan kembali I dahulu Turut Tergugat I (debitor) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat (kreditur baru), maka jaminan fidusia juga beralih kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat (kreditur baru);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TIM KURATOR PT MERCU GRAMARON, PT BUMI GRAHA MAKMUR, DAN HENKY SOESANTO (Dalam Pailit), tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TIM KURATOR PT MERCU GRAMARON, PT BUMI GRAHA MAKMUR, DAN HENKY SOESANTO (Dalam Pailit)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp 9.980.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)